



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2026-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Kulon Progo merupakan karunia Tuhan Yang maha Esa yang perlu dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan nilai-nilai keistimewaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa sektor pariwisata berkembang dinamis dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kulon Progo sehingga diperlukan sebuah perencanaan yang komprehensif dan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 sudah tidak relevan lagi dengan isu strategis saat ini dan masa berlakunya telah berakhir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2045;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2026-  
2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata di Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

8. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
10. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
11. Destinasi Pariwisata Daerah adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisata, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon sebagai perangkat Kapanewon.
16. Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pembangunan:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Industri Pariwisata;
  - c. Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparda.
- (3) Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi Pariwisata Daerah;
  - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
  - c. strategi dan program Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (4) Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Pariwisata

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam perwilayahan pembangunan Pariwisata menetapkan:
  - a. Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. KPPD; dan
  - c. KSPD.
- (2) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
  - b. kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
  - c. letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
  - d. kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
  - e. kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. mendorong tercapainya visi dan misi pengembangan Kepariwisata.

- (4) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
  - b. mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
  - c. memiliki fasilitas pendukung yang baik.

#### Pasal 4

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (2) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kotaan Wates dan sekitarnya sebagai KPPD 1; dan
  - b. Nanggulan-Sentolo-Lendah dan sekitarnya sebagai KPPD 2.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo-Aerotropolis dan sekitarnya sebagai KSPD 1;
  - b. Kawasan Perbukitan Menoreh Selatan dan sekitarnya sebagai KSPD 2; dan
  - c. Kawasan Perbukitan Menoreh Utara dan sekitarnya sebagai KSPD 3.
- (4) Rincian Destinasi Pariwisata Daerah, KPPD, dan KSPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan Pariwisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menetapkan:
  - a. tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - c. indikator dan tolok ukur pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - d. tim pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
  - e. prosedur pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Tim pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. akademisi;
  - b. swasta;
  - c. masyarakat;

- d. Pemerintah Daerah; dan
- e. media massa.
- (4) Tim pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Ripparda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberikan saran/masukan terhadap pelaksanaan Ripparda;
  - b. memberikan pendapat dalam peninjauan kembali Ripparda;
  - c. mengusulkan potensi Wisata lokal yang bisa dikembangkan;
  - d. menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pengembangan Wisata;
  - e. terlibat dalam pengelolaan potensi Wisata di wilayahnya;
  - f. menjadi pelaku usaha jasa Pariwisata;
  - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program;
  - h. menyebarkan informasi mengenai pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan dalam pembangunan Kepariwisata;
  - i. mendorong edukasi Wisata agar Wisatawan menghargai kearifan lokal;
  - j. menyebarkan dan memperkenalkan potensi lokal;
  - k. menjaga kelestarian budaya, alam, kebersihan, dan keindahan Destinasi Wisata;
  - l. melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
  - m. menjaga keselamatan Wisatawan di destinasi Wisata; dan
  - n. meningkatkan kesadaran Sapta Pesona.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Ripparda bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI PENINJAUAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Pasal 8

- (1) Ripparda berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. perubahan kebijakan Pariwisata nasional atau provinsi yang bersifat strategis;
  - b. perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Daerah yang memengaruhi dan/atau berkaitan dengan sektor Kepariwisata.
- (3) Peninjauan pelaksanaan Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 29); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 92);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 23 Desember 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 23 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2026-2045

I. UMUM

Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Kulon Progo. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisata yang terencana akan menunjang pembangunan Daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisata. Dalam konteks Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparda) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisata agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. Ripparda ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

Lebih lanjut, Ripparda ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kabupaten Kulon Progo. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisata lokal, sehingga Kepariwisata di Kulon Progo menjadi semakin maju. Berkembangnya Kepariwisata di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian Daerah ini dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang Pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui Ripparda ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah warga yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “media massa” adalah sarana komunikasi yang dirancang untuk menyebarkan pesan, informasi, dan hiburan secara serempak dan cepat kepada khalayak secara luas dan heterogen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN  
2026-2045

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2026-2045

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan fokus utama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 119/2024). Kabupaten Kulon Progo, sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah di masing-masing wilayah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendasarkan hal tersebut melalui upaya pengembangan potensi di bidang pariwisata. Kabupaten Kulon Progo memiliki beragam daya tarik wisata, baik berbasis alam, budaya, maupun kearifan lokal yang tersebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Meskipun potensi kepariwisataan yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo sangatlah besar, namun belum diimbangi dengan pengembangan dan pemanfaatan yang optimal.

Untuk mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan potensi kepariwisataan secara optimal, diperlukan pembangunan kepariwisataan daerah secara holistik dengan dilandasi falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Sangkan Paraning Dumadi* dan *Manunggaling Kawula Gusti*. *Hamemayu Hayuning Bawana* dimaknai bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan keberlanjutan kehidupan melalui sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam, dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. *Sangkan paraning dumadi* dimaknai bahwa arus kemajuan pembangunan harus tetap menunjukkan dan selalu membawa nilai-nilai kearifan lokal. *Manunggaling Kawula Gusti* dimaknai bahwa segala kerja serta capaian-capaian pembangunan Kepariwisata Daerah adalah berasal dan berhasil karena kebersamaan seluruh elemen baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Secara geografis, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berbatasan langsung dengan dua kabupaten lain dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten

Purworejo di sisi barat dan Kabupaten Magelang di sisi utara. Bentangan pegunungan menoreh yang di wilayah barat Kulon Progo menjadi daya tarik alam yang kuat sekaligus batas alami antar dua provinsi. Kabupaten Kulon Progo dijuluki sebagai *The Jewel of Java* yang bermakna sebuah permata dari Pulau Jawa. Slogan ini menggambarkan keanekaragaman potensi dan keunikan alam, budaya, dan wisata Kulon Progo yang perlu diperkenalkan secara luas.

Adanya pembangunan Yogyakarta International Airport memberikan keuntungan yang besar, dan menjadikan Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu pintu masuk menuju Yogyakarta via jalur udara. Keberadaan bandara semestinya dapat menjadi pemicu peningkatan pengembangan di sekitar kawasan dengan tumbuhnya berbagai fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Kulon Progo. Posisinya yang berada di jalur selatan Jawa dilintasi oleh Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sebagai jalur strategis pengembangan selatan Jawa serta letaknya yang berada di wilayah perbatasan menjadikan Kabupaten Kulon Progo terintegrasi dengan berbagai daerah lainnya.

Secara umum penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Kabupaten Kulon Progo. Pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu pada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan kabupaten diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparda) yang meliputi perencanaan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun dokumen Ripparda tersebut, dan selanjutnya akan diproses menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Pengembangan pariwisata daerah dapat menjadi kegiatan strategis dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata dilakukan bukan hanya untuk kepentingan wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk menggalakkan tumbuhnya kegiatan berwisata di kalangan masyarakat Indonesia (wisatawan nusantara). Melalui pengembangan tersebut diharapkan sektor pariwisata mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian suatu daerah karena proses dan *output* sektor lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian dan lainnya dapat menjadi bagian kegiatan berwisata serta penggerak semangat cinta tanah air, penumbuh toleransi kehidupan berbangsa di kalangan masyarakat.

## B. Pengertian

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## C. Sistematika Penulisan

Ripparda Tahun 2026-2045 disusun dalam 3 (tiga) bab dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Prinsip, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan  
Kepariwisata Daerah

BAB III : Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program

## BAB II PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### A. Prinsip

Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat, dalam arti bahwa kehadiran Pariwisata haruslah memberikan dampak positif bagi sosial, kelestarian adat, tradisi, budaya lokal, dan ekonomi masyarakat serta Pemerintah Daerah, serta kelestarian alam;
2. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, dalam arti bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata haruslah menghormati dan menghargai Hak Asasi Manusia dari segala pihak yang terlibat, serta memaksimalkan keragaman budaya dan kearifan lokal sebagai potensi Pariwisata Daerah yang harus selalu dijaga;
3. kemanfaatan, dalam arti bahwa Pariwisata Daerah haruslah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
4. pemberdayaan, dalam arti bahwa penyelenggaraan Pariwisata haruslah dapat memberdayakan masyarakat setempat;
5. Keterpaduan, dalam arti bahwa penyelenggaraan Pariwisata harus menjamin adanya keterpaduan antara berbagai sektor yang terlibat, antardaerah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
6. kepatuhan terhadap kode etik kepariwisataan, dalam arti bahwa Pariwisata haruslah dilaksanakan sesuai dengan kode etik Kepariwisata yang berlaku secara internasional dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
7. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam arti bahwa hadirnya Pariwisata di Daerah haruslah ditujukan untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### B. Visi

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Kulon Progo sebagai Daerah Pariwisata yang kolaboratif, berkelanjutan, berkualitas, berbudaya, dan inklusif.

### C. Misi

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

1. mengembangkan Destinasi Pariwisata kolaboratif yang berkelanjutan, berkualitas, berbudaya dan inklusif melalui peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur;
2. memantapkan standar layanan Industri Pariwisata untuk menciptakan pengalaman Wisatawan yang optimal;
3. mengaktualisasikan kerja bersama antar lembaga melalui penguatan ekosistem Pariwisata;
4. menguatkan Pemasaran Pariwisata berbasis teknologi dengan mengedepankan pemasaran bertanggung jawab; dan
5. menguatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku Pariwisata.

D. Tujuan

Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

1. mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas dengan berlandaskan pada nilai dan budaya masyarakat;
2. mendorong Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian lokal, memberi peluang kerja bagi kelompok disabilitas dan mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih berkualitas;
3. menguatkan kolaborasi antar lembaga dan tata kelola Pariwisata di tingkat pemerintah daerah, Industri Pariwisata, dan penggerak Wisata di masyarakat agar bersinergi dalam ekosistem Pariwisata secara harmonis;
4. mengoptimalkan media pemasaran digital secara efektif dan bertanggung jawab melalui penguatan konten Pariwisata yang inovatif dan terkini; dan
5. menguatkan kompetensi sumber daya manusia Pariwisata agar mampu menjadi local champion Kepariwisata yang berbudaya, berkualitas, berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap teknologi.

E. Sasaran

INDIKATOR	BASELINE	Tahap I (2026-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)	
		Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah		Percepatan Pembangunan Daerah		Ekspansi Pembangunan Daerah		Perwujudan Visi	
		Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (Miliar)	29,09	32	33,45	35,2	38,47	38,72	44,24	42,59	50,88
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapat Domestik Regional Bruto (%)	3,88%	3,94%	4,33%	4,01%	4,84%	4,08%	5,4%	4,15%	6,08%
Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	1.042.522	1.146.774	1.251.026	1.261.452	1.501.232	1.387.597	1.801.478	1.526.356	2.161.774
Jumlah Wisatawan Nusantara berbasis <i>Mobile Positioning Data</i> (orang)	2.229.787	2.452.766	2.675.744	2.698.042	3.210.893	2.967.846	3.853.072	3.264.631	4.623.686

INDIKATOR	BASELINE	Tahap I (2026-2029)		Tahap II (2030-2034)		Tahap III (2035-2039)		Tahap IV (2040-2045)	
		Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah		Percepatan Pembangunan Daerah		Ekspansi Pembangunan Daerah		Perwujudan Visi	
		Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	11.459	12.605	13.751	13.865	16.501	15.252	19.801	16.777	23.761
Investasi di Bidang Pariwisata (Miliar)	45,5	50,05	52,33	55,06	60,17	60,56	69,2	66,62	79,58

Catatan:

a. Pertumbuhan moderat:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. Kondisi ini diasumsikan berjalan normal tidak ada pandemi dan bencana alam besar.

b. Pertumbuhan optimis:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan Wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Ripparda, baik untuk Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. Kondisi ini diasumsikan berjalan normal tidak ada pandemi dan bencana alam besar.

BAB III  
 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM

A. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1:		Pengembangan Destinasi Pariwisata cerdas ( <i>smart destination</i> ) berbasis teknologi.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Mengembangkan interpretasi Destinasi Pariwisata berbasis teknologi untuk meningkatkan apresiasi Wisatawan	Pengembangan sistem informasi destinasi yang berisi semua unsur destinasi (atraksi, akses, amenitas, layanan pendukung, dan mitigasi bencana)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	Pengembangan Interpretasi destinasi berbasis teknologi untuk					PD yang menyelenggarakan urusan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Arah Kebijakan 1:		Pengembangan Destinasi Pariwisata cerdas ( <i>smart destination</i> ) berbasis teknologi.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Meningkatkan Apresiasi Wisatawan pada destinasi berbasis warisan budaya dan alam (museum, warisan budaya benda dan tak benda, dan geosites/ geopark)					pemerintahan bidang Pariwisata	bidang kebudayaan dan komunikasi dan informatika
	Pengembangan Peta interaktif/peta digital untuk informasi tentang rute perjalanan, lokasi objek Wisata, fasilitas pendukung, dan informasi lain yang relevan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

Arah Kebijakan 1:		Pengembangan Destinasi Pariwisata cerdas ( <i>smart destination</i> ) berbasis teknologi.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Strategi untuk mengembangkan infrastruktur komunikasi di Destinasi Pariwisata	Pengembangan Jaringan Komunikasi internet di Destinasi Pariwisata (Daya Tarik Wisata)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

Arah Kebijakan 2:		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebagai kawasan Pariwisata prioritas (perwilayahan Pariwisata).					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Pembangunan Pariwisata Daerah berdasarkan perwilayahan (tata ruang) Pariwisata	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) melalui Peraturan Daerah tentang Ripparda					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kementerian yang menyelenggarakan urusan

Arah Kebijakan 2:		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebagai kawasan Pariwisata prioritas (perwilayahan Pariwisata).					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KSPD 1 Pansela Kulon Progo- Aerotropolis dan sekitarnya</li> <li>• KSPD 2 Menoreh Selatan dan sekitarnya</li> <li>• KSPD 3 Menoreh Utara dan sekitarnya</li> <li>• KPPD 1 Perkotaan Wates dan sekitarnya.</li> <li>• KPPD 2 Nanggulan- Sentolo- Lendah dan sekitarnya.</li> </ul>						pemerintahan bidang hukum
	Pembangunan dan Penataan KSPD 1 Pansela Kulon Progo- Aerotropolis dan sekitarnya bertema Wisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Arah Kebijakan 2:		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebagai kawasan Pariwisata prioritas (perwilayahan Pariwisata).					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	(alam) pesisir didukung Daya Tarik Wisata budaya dan buatan						pertanahan dan tata ruang
	Pembangunan dan Penataan KSPD 2 Menoreh Selatan dan sekitarnya dengan tema geowisata ( <i>geoheritage</i> ) didukung oleh daya tarik ekowisata dan <i>sport tourism</i>					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan
	Pembangunan dan Penataan KSPD 3 Menoreh Utara dan sekitarnya dengan tema agrowisata didukung Daya Tarik Wisata budaya, olahraga					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, pertanahan dan tata ruang, dan lingkungan hidup

Arah Kebijakan 2:		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebagai kawasan Pariwisata prioritas (perwilayahan Pariwisata).					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	dan kebugaran ( <i>wellness</i> )						
	Pembangunan dan Penataan KPPD 1 Perkotaan Wates dan sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, pertanahan dan tata ruang, dan lingkungan hidup
	Pembangunan dan Penataan KPPD 2 Nanggulan-Sentolo-Lendah dan sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, pertanahan dan tata ruang, dan lingkungan hidup
Pembangunan dan penataan KSPD dan KPPD	Pengembangan Masterplan/Rencana Detail KSPD 1					PD yang menyelenggarakan urusan	PD yang melaksanakan fungsi penunjang

Arah Kebijakan 2:		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebagai kawasan Pariwisata prioritas (perwilayahan Pariwisata).					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
berbasis kajian Masterplan/DED	Pansela Kulon Progo-Aerotropolis dan sekitarnya					pemerintahan bidang Pariwisata	perencanaan, riset dan inovasi, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang
	Pengembangan Masterplan/Rencana Detail KSPD 2 Menoreh Selatan dan sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi
	Pengembangan Masterplan/Rencana Detail KSPD 3 Menoreh Utara dan sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi
	Pengembangan Masterplan KPPD 1 Perkotaan Wates dan sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi
	Pengembangan Masterplan KPPD 2 Nanggulan-Sentolo-Lendah dan sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi

Arah Kebijakan 2:		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebagai kawasan Pariwisata prioritas (perwilayahan Pariwisata).					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Sosialisasi perwilayahan Pariwisata Daerah (3 KSPD dan 2 KPPD)	Sosialisasi perwilayahan Pariwisata Daerah (3 KSPD dan 2 KPPD)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi

Arah Kebijakan 3:		Perintisan, pembangunan, pemantapan (diversifikasi), dan revitalisasi Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berdaya saing di KSPD.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Pengembangan Daya Tarik Wisata unggulan yang berkualitas dan berkelanjutan di KSPD dan KPPD	Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan di KSPD 1 meliputi Pantai Glagah, Pelabuhan Tanjung Adikarto (Karangwuni), Pantai Trisik, Pantai Bugel, Pantai Bidara, Pantai Mlarangan Asri, Pantai Karangwuni, Pantai Congot, Sungai Bogowonto, Pasir Kadilangu, Pantai Pasir Mendit, Mangrove Jembatan Api-api, Mangrove Wanatirta, Desa Wisata Banaran Berseri, Desa Wisata Sawah Surjan, Desa Wisata Glagah					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, pertanahan dan tata ruang, dan lingkungan hidup, kebudayaan

Arah Kebijakan 3:		Perintisan, pembangunan, pemantapan (diversifikasi), dan revitalisasi Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berdaya saing di KSPD.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan di KSPD 2 (Geosite Ex Tambang Mangan Kliripan, Goa Kiskendo, Waduk Sermo, Ekowisata Sungai Mudal, Kedung Pedhut, Pule Payung & Kampung Pule Suropati)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, pertanahan dan tata ruang, dan lingkungan hidup
	Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan di KSPD 3 (Puncak Suroloyo, Kebun Teh Nglinggo, Wisata Alam Tritis, Makam Nyi Ageng Serang, Goa Maria Sendangsono, Arus Progo Rafting, Paralayang Banjarasri)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, pertanahan dan tata ruang, dan lingkungan hidup

Arah Kebijakan 3: Perintisan, pembangunan, pemantapan (diversifikasi), dan revitalisasi Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berdaya saing di KSPD.							
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan di KPPD 1					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, pertanahan dan tata ruang, dan lingkungan hidup
	Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan di KPPD 2					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, pertanahan dan tata ruang, dan lingkungan hidup
Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan di KSPD berbasis	Penyusunan Masterplan/Rencana Detail Daya Tarik Wisata Unggulan di KSPD 1 Pansela					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi

Arah Kebijakan 3:		Perintisan, pembangunan, pemantapan (diversifikasi), dan revitalisasi Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berdaya saing di KSPD.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
perencanaan/ kajian	Kulon Progo- Aerotropolis dan sekitarnya						
	Penyusunan Masterplan/Rencana Detail Daya Tarik Wisata Unggulan di KSPD 2 Menoreh Selatan dan Sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi
	Penyusunan Masterplan/Rencana Detail Daya Tarik Wisata Unggulan di KSPD 3 Menoreh Utara dan sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi
	Penyusunan Masterplan/Rencana Detail Daya Tarik Wisata Unggulan di KPPD 1 Perkotaan Wates dan Sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi

Arah Kebijakan 3:		Perintisan, pembangunan, pemantapan (diversifikasi), dan revitalisasi Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berkelanjutan dan berdaya saing di KSPD.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Penyusunan Masterplan/Rencana Detail Daya Tarik Wisata Unggulan di KPPD 2 Nanggulan-Sentolo-Lendah dan Sekitarnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi

Arah Kebijakan 4:		Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata harus dilakukan secara sistematis, terencana dengan baik ( <i>well-planned</i> ), dan terkoordinasi secara efektif ( <i>well-coordinated</i> )	Identifikasi dan penyiapan kawasan yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (Fokus pada Kawasan Aerotropolis Bandara YIA)					Sekretariat Daerah	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan Pariwisata

Arah Kebijakan 4:		Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Pengembangan regulasi dan tata kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata					Sekretariat Daerah	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan Pariwisata
	Pengembangan <i>Masterplan</i> Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata					Sekretariat Daerah	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan Pariwisata

Arah Kebijakan 5:	Pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Pengembangan dan penataan sarana dan prasarana umum ( <i>facilities and infrastructure</i> ) di KSPD dan KPPD	Pengembangan prasarana dasar seperti prasarana air bersih (saluran air, sumur, tangki air), prasarana listrik (jaringan dan pembangkit listrik)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan PT. Perusahaan Listrik Negara	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pengembangan prasarana sanitasi (sistem pembuangan limbah, dan toilet/wc)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Komunikasi (telekomunikasi, jaringan telepon/hp, internet, media online, dll.)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 5:		Pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Pengembangan Infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan/dermaga, stasiun, terminal bus, jalur kereta api dan bandar udara)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perhubungan, PT. Kereta Api Indonesia, dan pengelola bandar udara	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pengembangan Infrastruktur Komunikasi (internet, pembayaran digital, dll.)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
Mengembangkan amenities Wisata yang berkualitas	Pengembangan dan Peningkatan akomodasi: hotel, penginapan, vila,					PD yang menyelenggarakan urusan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Arah Kebijakan 5:		Pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
di KSPD dan KPPD	pondok Wisata, <i>homestay</i> , dll					pemerintahan bidang Pariwisata	bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	Pengembangan makanan dan minuman: restoran, <i>cafe</i> , kedai kopi, warung makan, dll.					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	Pengembangan hiburan: taman hiburan, bioskop, pusat perbelanjaan, dll.					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Arah Kebijakan 5:	Pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Pengembangan layanan lainnya: tempat ibadah, klinik kesehatan, apotik, Bank/ATM, gerai souvenir, dll					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
Pengembangan Fasilitas Pariwisata inklusif: akses dan fasilitas pada difabel, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan di KSPD dan KPPD	Pembangunan sarana dan prasarana Wisata Berkebutuhan khusus dan ramah anak (difabel, ibu hamil, lansia) di Daya Tarik Wisata unggulan KSPD dan KPPD					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
Pengembangan manajemen krisis dan mitigasi bencana	Pengembangan manajemen krisis dan mitigasi					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	PD yang melaksanakan urusan pemerintahan

Arah Kebijakan 5:	Pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	bencana di KSPD dan KPPD					bidang lingkungan hidup	bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
Pengendalian pembangunan fasilitas Kepariwisataaan bagi kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung ( <i>Carrying Capacity</i> ).	Kajian <i>carrying capacity</i> Daya Tarik Wisata unggulan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

Arah Kebijakan 6:		Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar KSPD dan KPPD, dan antar Daya Tarik Wisata.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Mengembangkan tata kelola transportasi dan moda transportasi umum untuk konektivitas di dalam dan antar KSPD dan KPPD	Pengembangan moda transportasi umum di dalam KSPD dan KPPD yang menghubungkan antar Daya Tarik Wisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pengembangan moda transportasi umum yang menghubungkan KSPD dan KPPD					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pengembangan sirkulasi dan manajemen transportasi dan penataan parkir di KSPD dan KPPD					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
Peningkatan moda transportasi sebagai sarana pergerakan	Perbaikan akses jalan masuk/susur Pantai Trisik- Pantai Bugel- Pantai Mlarangan Asri- Pantai Bidara-Pantai					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan

Arah Kebijakan 6:	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar KSPD dan KPPD, dan antar Daya Tarik Wisata.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Wisatawan menuju destinasi Kulon Progo dan pergerakan Wisatawan di dalam destinasi	Glagah-Pantai Congot- Pantai Bidara-Hutan Mangrove Jembatan Api-Api-Hutan Mangrove Wanatirta					bidang perhubungan	umum dan Pariwisata
	Peningkatan kapasitas dan kualitas akses jalan di Perbukitan Menoreh (Integrasi dengan Jalur Bedah Menoreh)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Pariwisata
	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan trayek angkutan penumpang perdesaan dan bus umum AKDP					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pengusulan Peningkatan/tambahan rute penerbangan internasional di Bandara Yogyakarta					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 6:	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar KSPD dan KPPD, dan antar Daya Tarik Wisata.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	International Airport (YIA) seperti Thailand					bidang perhubungan	
Pengembangan regulasi dan standardisasi untuk moda angkutan Wisata yang diusahakan masyarakat di KSPD dan KPPD	Pengembangan regulasi dan standar					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pembinaan moda angkutan Wisata yang diusahakan/dikelola masyarakat					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
Mengembangkan transportasi terpadu yang menghubungkan bandar udara, stasiun, terminal dengan pusat pelayanan primer dan	Peningkatan akses jalan dan moda transportasi terpadu yang menghubungkan bandar udara-stasiun-terminal dengan pusat pelayanan primer dan sekunder Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 6:	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar KSPD dan KPPD, dan antar Daya Tarik Wisata.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
sekunder Pariwisata							
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan jaminan keselamatan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Daerah.	Pengembangan kualitas kenyamanan dan keamanan saat menuju destinasi dan selama rekreasi di destinasi (papan petunjuk arah, ketersediaan keamanan, perlindungan kejahatan, penerangan, persampahan, pelampung kapal, SAR, P3K, dll.)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan lingkungan hidup

Arah Kebijakan 7: Pemberdayaan masyarakat di Destinasi Pariwisata melalui partisipasi, peningkatan kemampuan (kapasitas), kemitraan, sadar Wisata, dan pemberian insentif.							
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Mendorong partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat lokal dalam pembangunan Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata dan desa Wisata melalui masyarakat lokal					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, perindustrian, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah
Mengembangkan desa Wisata dan kampung Wisata yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkualitas	Penyusunan Masterplan Pengembangan desa Wisata yang Berketahanan dan berdaya Saing					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, perindustrian, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah

Arah Kebijakan 7: Pemberdayaan masyarakat di Destinasi Pariwisata melalui partisipasi, peningkatan kemampuan (kapasitas), kemitraan, sadar Wisata, dan pemberian insentif.							
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Kegiatan festival desa Wisata secara reguler sebagai ajang Pembinaan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, perindustrian, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah
Mengembangkan potensi desa menjadi Daya Tarik Wisata untuk memberikan nilai tambah	Peningkatan nilai tambah potensi desa menjadi Daya Tarik Wisata melalui fasilitasi Amenitas Pariwisata yang berdaya saing					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, sosial, kebudayaan, perindustrian, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah

Arah Kebijakan 7: Pemberdayaan masyarakat di Destinasi Pariwisata melalui partisipasi, peningkatan kemampuan (kapasitas), kemitraan, sadar Wisata, dan pemberian insentif.							
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Penguatan produk lokal dan produk ekraf di Destinasi Pariwisata untuk Disinergikan Dengan Kepariwisataaan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
Mendorong masyarakat untuk sadar Wisata dan sapta pesona	Kampanye sadar Wisata dan sapta Pesona					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Kelompok sadar Wisata, badan usaha milik desa, dan perangkat Kalurahan

Arah Kebijakan 8: Pengembangan investasi Pariwisata di KSPD, KPPD dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.							
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Mengembangkan investasi untuk melibatkan sektor swasta dalam pengembangan KSPD dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Pengembangan proposal proyek investasi ( <i>Investment Project Ready-to-Offer/ IPRO</i> ) untuk investasi Usaha Pariwisata berisiko menengah di KSPD dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk investasi Pariwisata berisiko menengah di KSPD dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
Penyusunan profil, regulasi dan sinergi	Menyusun profil dan peluang					PD yang menyelenggarakan urusan	PD yang menyelenggarakan urusan

Arah Kebijakan 8: Pengembangan investasi Pariwisata di KSPD, KPPD dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.							
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
promosi sektor investasi	investasi sektor Pariwisata					pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pemerintahan bidang Pariwisata
	Pengembangan aturan main investasi (regulasi) Usaha Pariwisata melalui Peraturan Daerah					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 9:		Pengendalian dampak negatif pembangunan destinasi/objek Wisata di KSPD.					
Strategi	Indikasi Program	Taha p 1 2026 - 2029	Taha p 2 2030 - 2034	Taha p 3 2035 - 2039	Taha p 4 2040 - 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Pengendalian dampak negatif	Pengembangan <i>mitigation plan</i> dan					PD yang menyelenggarakan	PD yang menyelenggarakan
pembangunan destinasi/objek Wisata di KSPD	minimalisasi dampak lingkungan di Daya Tarik Wisata KSPD					urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Kajian dan penerapan daya dukung lingkungan ( <i>carrying capacity</i> ) di Daya Tarik Wisata unggulan berbasis alam (hutan, pantai, pulau, air terjun, dll.)					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan di Destinasi Pariwisata seperti sosialisasi kepada Wisatawan dan masyarakat,	Kampanye / sosialisasi / penyuluhan sadar lingkungan dan kebersihan objek Wisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	Penyediaan papan-papan himbauan					PD yang menyelenggarakan	PD yang menyelenggarakan

Arah Kebijakan 9:		Pengendalian dampak negatif pembangunan destinasi/objek Wisata di KSPD.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026 - 2029	Tahap 2 2030 - 2034	Tahap 3 2035 - 2039	Tahap 4 2040 - 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
dan pendidikan lingkungan/konservasi	kampanye sadar Wisata/lingkungan di Daya Tarik Wisata: stop membuang sampah, kurangi penggunaan plastik, bawa botol air sendiri, hindari sedotan plastik, dll.)					urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	<i>Branding</i> Kulon Progo sebagai destinasi ramah lingkungan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
	Program bersih pantai/lingkungan di destinasi					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 9:		Pengendalian dampak negatif pembangunan destinasi/objek Wisata di KSPD.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026 - 2029	Tahap 2 2030 - 2034	Tahap 3 2035 - 2039	Tahap 4 2040 - 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Peningkatan kualitas dan kampanye akomodasi ramah lingkungan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
Upaya pelestarian sumber daya alam melalui kegiatan konservasi dan restorasi lingkungan dari kerusakan	Program penghijauan di Destinasi Pariwisata KSPD					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Penerbitan produk hukum/regulasi (Perda) tentang pengelolaan lingkungan hidup di Destinasi Pariwisata dan Peraturan Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan hutan seperti Purwosari, Sermo, Pulepayung, dan Kawasan Menoreh					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata

B. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM INDUSTRI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1:	Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Pembangunan struktur Industri Pariwisata untuk meletakkan fondasi ekosistem Industri Pariwisata yang kuat	Peningkatan kualitas atraksi sehingga menjadi daya tarik utama Wisatawan berkunjung ke Kulon Progo dengan penyediaan fasilitas yang sesuai, Peningkatan layanan, Peningkatan Kebersihan lingkungan, jaminan kepastian keamanan dan keselamatan Wisatawan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan ketenagakerjaan serta PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi.
	Peningkatan standar layanan hotel, restoran, dan penjualan kuliner melalui standarisasi usaha, standarisasi kebersihan, dan Standarisasi Kesehatan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan kesehatan.

Arah Kebijakan 1:	Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Peningkatan konektivitas antar destinasi maupun amenities Wisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pengembangan kawasan aerotropolis dan pansela KP					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	
	Pengembangan kawasan perkotaan dan pusat budaya serta industri kreatif Pendukung Pariwisata yaitu: batik lukis, biofarmaka, dan kerajinan serat tumbuhan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, dan kebudayaan
	Pengembangan kawasan Menoreh sebagai Wisata unggulan berbasis alam dan budaya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	

Arah Kebijakan 1:	Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Penguatan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata dengan pendekatan kolaboratif	Fasilitasi untuk Membangun kolaborasi antar pelaku Industri Pariwisata dalam bentuk pertemuan rutin antar para pihak					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Para pihak terkait
	Digitalisasi dan integrasi sistem informasi dengan dukungan data yang akurat melalui optimalisasi satu Data					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pengembangan produk Wisata terpadu yang melibatkan berbagai Pihak					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	
Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku	Pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi sentra-sentra industri Pendukung Pariwisata yaitu:					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan,

Arah Kebijakan 1:	Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
usaha, dan pihak swasta	batik, kerajinan serat tumbuhan, dan Biofarmaka						perindustrian, dan pertanian
	CSR dari swasta Untuk pengembangan desa Wisata/Daya Tarik Wisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Swasta/badan usaha
	Kerja sama dengan swasta untuk pengembangan Daya Tarik Wisata milik Pemerintah					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Swasta/badan usaha
Peningkatan kredibilitas bisnis Industri Pariwisata di Daerah	Penguatan Identitas dan Citra Destinasi melalui <i>branding</i> Pariwisata yang konsisten					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	Peningkatan kualitas layanan dan sumber daya manusia melalui fasilitasi pelatihan dan sertifikasi terkait					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Arah Kebijakan 1:	Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Fasilitasi untuk legalitas usaha melalui izin usaha dan sertifikasi usaha					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	Pemberian informasi yang akurat melalui Pemanfaatan teknologi digital					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	Kemitraan strategis dalam promosi terpadu oleh <i>Pentahelix</i>					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif	Penguatan kapasitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah, melalui pelatihan dan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian,

Arah Kebijakan 1:	Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
sebagai elemen produk Pariwisata berdaya saing provinsi dan nasional	pendampingan, dan Sertifikasi						perdagangan, dan ketenagakerjaan
	Pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah Berbasis Kearifan Lokal dalam bidang kriya dan kuliner					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan
	Fasilitasi untuk akses permodalan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	
	Insentif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang Mendukung Pariwisata					PD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Fasilitasi penguatan jejaring dengan pelaksanaan forum Industri Pariwisata secara rutin					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	
	Pengembangan sarana dan sarana					PD yang menyelenggarakan	PD yang menyelenggarakan

Arah Kebijakan 1:	Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	pendukung melalui fasilitasi <i>showroom</i> bersama di sentra industri					urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan	urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pemanfaatan gedung PLUT dan area sekitarnya sebagai Pusat pengembangan dan edukasi usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus ruang pameran bagi produk ekonomi Kreatif					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Integrasi produk/sentra usaha mikro, kecil, dan menengah dalam paket Wisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	
Pengelolaan Industri Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan internasional	Penguatan fasilitas Pendukung Pariwisata yang sesuai dengan Standar					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Arah Kebijakan 1:	Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	internasional dan ramah disabilitas						bidang pekerjaan umum
	Edukasi penataan ruang produksi dan ruang pameran produk sesuai dengan standar yang berlaku khususnya standar higienitas untuk produk makanan dan biofarmaka, standar sanitasi lingkungan, dan ramah disabilitas					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kesehatan, perindustrian, perdagangan, dan pertanian
	Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Daya Tarik Wisata (termasuk desa Wisata) dan Usaha Pariwisata, misalnya CHSE dan SNI sesuai dengan Lingkupnya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	
	Audit reguler terhadap kualitas layanan dan fasilitas					PD yang menyelenggarakan urusan	

Arah Kebijakan 1:	Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
						pemerintahan bidang Pariwisata	
Pengendalian perkembangan Usaha Pariwisata untuk membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan lingkungan	Pengaturan zonasi dan daya tampung ( <i>carrying capacity</i> )					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi
	Pemantauan secara berkala atas kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan standarisasi Usaha Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Fasilitasi kemitraan antara usaha besar, usaha mikro, kecil,					PD yang menyelenggarakan urusan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Arah Kebijakan 1:		Peningkatan ekosistem Industri Pariwisata yang mendukung penciptaan pengalaman Wisatawan yang optimal.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	dan menengah, dan desa Wisata					pemerintahan bidang Pariwisata	bidang perindustrian dan perdagangan
	Insentif pajak Daerah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang patuh dan ramah lingkungan					PD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Pariwisata
	Pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan dengan melakukan edukasi berkala bagi pelaku usaha					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Promosi etika Pariwisata kepada Wisatawan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	

C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Pengembangan promosi tematik untuk aktivitas Wisata bertema budaya, olah raga, kebugaran ( <i>wellness</i> ), ekowisata dan <i>geoheritage</i>							
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Pengembangan fasilitas promosi Wisata tematik bertema budaya, Wisata olahraga, kebugaran, ekowisata dan warisan geologi dalam upaya menguatkan citra Pariwisata Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan narasi dan/atau papan interpretasi di masing-masing daya tarik tematik.</li> <li>2. Pemasangan papan interpretasi sekaligus penataan lokasi Wisata tematik unggulan.</li> <li>3. Pemetaan titik-titik strategis untuk pemasangan baliho Wisata di luar wilayah Kulon Progo dengan menampilkan daya tarik tematik yang berada di Daerah</li> </ol>					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	<p>Badan pengelola <i>geopark</i> Jogja</p> <p>Badan Otorita Borobudur</p> <p>PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, komunikasi dan informatika serta PD yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan</p>
Pengembangan <i>event</i> ekowisata, Wisata olahraga, Wisata kebugaran yang membentuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perancangan penyelenggaraan <i>event</i> tematik ekowisata di kawasan menoreh.</li> </ol>					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	<p>Badan Promosi Pariwisata Daerah</p> <p>Badan Promosi Pariwisata Provinsi Daerah</p>

Arah Kebijakan 1:	Pengembangan promosi tematik untuk aktivitas Wisata bertema budaya, olah raga, kebugaran ( <i>wellness</i> ), ekowisata dan <i>geoheritage</i>						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
keunikan dan citra destinasi berkualitas	2. Perancangan penyelenggaraan <i>event</i> tematik Wisata kebugaran di wilayah perdesaan yang memiliki potensi dan atraksi kebugaran. 3. Perancangan penyelenggaraan <i>event</i> tematik Wisata olahraga ditingkat nasional.						Istimewa Yogyakarta  GIPI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  KONI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Asosiasi Olah Raga Ekstrem Di DIY (Arung Jeram, Dayung, Paralayang).  PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga

Arah Kebijakan 2:		Pengembangan Pemasaran Pariwisata berbasis teknologi dan inklusif.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Peningkatan aplikasi dan konten Pariwisata Daerah di media sosial teknologi dan laman resmi PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris)	Perbaiki tampilan media sosial dan informasi Pariwisata PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dilengkapi dengan Bahasa Inggris.					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	
Pengembangan dan pemeliharaan laman PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata secara mandiri.	Pengembangan konten dan bahasa di laman PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan penambahan Bahasa Inggris.					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	
	Optimalisasi kampanye layanan aplikasi Laku Wirasa secara masif.					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	

Arah Kebijakan 3:	Pengembangan kolaborasi dan kemitraan secara sinergis antar sektor lintas kepentingan dan antarwilayah.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
<p>Pengembangan kemitraan dengan bandar udara untuk menjadi etalase Pariwisata Daerah;</p> <p>Aktivasi Badan Promosi Daerah Kulon Progo dengan Badan Promosi Pariwisata DIY untuk promosi Wisata ditingkat nasional maupun internasional;</p> <p>Pengembangan pemasaran terpadu dan sinergis dengan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah untuk menyasar segmen pasar Wisatawan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kerja sama PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan Pengelola Bandar Udara untuk penguatan promosi Destinasi Pariwisata.</li> <li>2. Pengembangan kerja sama Pemasaran Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>3. Penguatan kerja sama antardaerah di area Gelangprojo untuk menyasar wisman potensial menikmati Wisata di Magelang, Kulon</li> </ol>					<p>PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata</p>	<p>Pengelola Bandar Udara</p> <p>Badan Promosi Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Badan Promosi Pariwisata Daerah</p>

Arah Kebijakan 3:		Pengembangan kolaborasi dan kemitraan secara sinergis antar sektor lintas kepentingan dan antarwilayah.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
<p>mancanegara yang sama;</p> <p>Pengembangan pemasaran terpadu dan sinergis dengan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah untuk menyasar segmen pasar Wisatawan nusantara yang sama</p>	<p>Progo dan Purworejo.</p> <p>4. Penguatan kerja sama antardaerah di area Gelangprojo untuk menyasar wisnus potensial menikmati Wisata di Magelang, Kulon Progo dan Purworejo.</p>						

Arah Kebijakan 4:		Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab guna mendukung citra destinasi berkualitas.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
<p>Pengembangan pemasaran terpadu melibatkan bandar udara dan Badan Otorita Borobudur.</p>	<p>1. Pengembangan pemasaran terpadu bersama pengelola bandar udara dan</p>						<p>Pengelola Bandar Udara</p> <p>Badan Otorita Borobudur</p>

Arah Kebijakan 4:	Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab guna mendukung citra destinasi berkualitas.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
<p>Pengembangan pemasaran terpadu antara pemerintah dan Industri lintas daerah.</p> <p>Pengembangan pemasaran desa Wisata lintas pihak dan lintas daerah.</p> <p>Pengembangan pola perjalanan Wisatawan berbasis tematik dan minat khusus</p>	<p>Badan Otorita Borobudur.</p> <p>2. Pengembangan pemasaran terpadu antara pemerintah dan industri lintas daerah.</p> <p>3. Pengembangan pemasaran desa Wisata lintas pihak dan lintas daerah</p> <p>4. Pengembangan pola perjalanan Wisata tema ekowisata/<i>bird watching</i></p> <p>5. Pengembangan pola perjalanan Wisata tema kebugaran</p> <p>6. Pengembangan pola perjalanan Wisata olahraga</p> <p>7. Pengembangan pola perjalanan</p>					<p>PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata</p>	<p>Badan Promosi Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Badan Promosi Pariwisata Daerah</p>

Arah Kebijakan 4: Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab guna mendukung citra destinasi berkualitas.							
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	warisan geologi Daerah						
Mengembangkan promosi untuk menarik Wisatawan minat khusus	Pengembangan promosi Wisata minat khusus/tematik untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tematik Wisata olahraga;</li> <li>• Tematik Wisata kebugaran;</li> <li>• Tematik <i>bird watching</i>;</li> <li>• Tematik warisan geologi; dan</li> <li>• Tematik desa Wisata.</li> </ul>					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Badan Otorita Borobudur  Badan Promosi Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Badan Promosi Pariwisata Daerah

D. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM KELEMBAGAAN PARIWISATA

Arah Kebijakan 1:	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antar lembaga ( <i>pentahelix</i> ) yang harmonis.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pemerintah, swasta dan masyarakat	Pelatihan bagi staf PD Yang  Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Kepariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Kementerian dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
	Pelatihan bagi staf hotel, restoran, biro perjalanan, pengelola Daya Tarik Wisata, pelaku Usaha Pariwisata lainnya dan desa Wisata.					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Kementerian dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata serta swasta
	Sertifikasi Sumber Daya Manusia Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Kementerian dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan

Arah Kebijakan 1:	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antar lembaga ( <i>pentahelix</i> ) yang harmonis.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
							pemerintahan bidang Pariwisata serta lembaga sertifikasi
	Pelatihan keterampilan yang relevan dengan Pariwisata untuk masyarakat: – pemandu Wisata – bahasa asing. – seni budaya – makanan khas. – herbal. – cendera mata.					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Kementerian dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, perguruan tinggi, dan swasta
	Pendampingan untuk masyarakat pelaku Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Kementerian dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, perguruan tinggi, dan swasta

Arah Kebijakan 1:	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antar lembaga ( <i>pentahelix</i> ) yang harmonis.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Studi banding untuk masyarakat pelaku Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Kementerian dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, perguruan tinggi, dan swasta
Penguatan sinergi Industri Pariwisata (swasta) dengan Daya Tarik Wisata (Daya Tarik Wisata), pemerintah, masyarakat, akademisi dan media ( <i>pentahelix</i> )	Kerja sama pengembangan Daya Tarik Wisata terpilih di kawasan strategis Pariwisata dan Kawasan pengembangan Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	kelompok sadar Wisata, desa Wisata, pengelola Daya Tarik Wisata, perguruan tinggi, perusahaan swasta, media
Peningkatan dukungan dari PD lain kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	FGD, Sarasehan, dialog, ramah tamah untuk membahas Peningkatan dukungan PD lain kepada PD yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Semua PD

Arah Kebijakan 1:	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antar lembaga ( <i>pentahelix</i> ) yang harmonis.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	Rapat koordinasi memantau realisasi program dari PD lain yang mendukung Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Semua PD
Pemberian dukungan sertifikasi Usaha Pariwisata	Pelatihan Usaha Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Kementerian dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, perguruan tinggi, dan swasta
	Sertifikasi Usaha Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Kementerian dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, perguruan tinggi, dan swasta
Dukungan kebijakan untuk meninjau kembali efisiensi.	Rapat koordinasi berkala elemen pentahelix untuk					PD yang menyelenggarakan urusan	Kementerian dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan

Arah Kebijakan 1:	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antar lembaga ( <i>pentahelix</i> ) yang harmonis.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	mencari solusi akibat dampak dari efisiensi					pemerintahan bidang Pariwisata	urusan pemerintahan bidang Pariwisata, perguruan tinggi, dan swasta
Mendorong untuk penyusunan dan mengkaji ulang peraturan yang terkait dengan Kepariwisata, tata ruang, dan kelembagaan pada Daya Tarik Wisata atau kawasan yang Usaha Pariwisatanya tumbuh (rencana tata ruang wilayah (RTRW), menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) dan <i>Masterplan</i> )	Identifikasi Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata yang terletak di kawasan yang tidak Sesuai Peruntukannya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	DPUPKP, BBWS, Perguruan Tinggi, Usaha Pariwisata, masyarakat.
	Mengajukan usulan ke PD yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman dan PD terkait lainnya untuk mengkaji ulang rencana tata ruang wilayah (RTRW), menyusun rencana detail tata ruang					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata,

Arah Kebijakan 1:	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antar lembaga ( <i>pentahelix</i> ) yang harmonis.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
	(RDTR) dan <i>Masterplan</i>						perguruan tinggi, Usaha Pariwisata, dan masyarakat
Menambah program pengembangan desa Wisata	Fasilitasi kerja sama desa Wisata dengan perusahaan dan lembaga swasta					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Perusahaan dan lembaga swasta
	Fasilitasi kerja sama desa Wisata dengan perguruan tinggi					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Perguruan tinggi
	Fasilitasi kerja sama desa Wisata dengan Media					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	Media
	Sosialisasi Pengembangan Pariwisata kepada badan usaha milik desa (BUMDes) untuk Mengembangkan Usaha Pariwisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, PD yang menyelenggarakan

Arah Kebijakan 1:	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antar lembaga ( <i>pentahelix</i> ) yang harmonis.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
							urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Kapanewon, Kalurahan, dan badan usaha milik desa (BUMDes)
	Identifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah di masyarakat yang belum berkembang, antara lain: oleh-oleh, kerajinan, herbal, dan lain-lain serta diberi motivasi untuk Mengembangkan Usahanya					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, perdagangan, dan perindustrian, Kapanewon,

Arah Kebijakan 1:	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antar lembaga ( <i>pentahelix</i> ) yang harmonis.						
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
							Kalurahan, dan perguruan tinggi
Peningkatan sadar Wisata dan sapa pesona	Sosialisasi sadar Wisata dan sapa pesona di Daya Tarik Wisata dan desa Wisata					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Kapanewon, Kalurahan, dan perguruan tinggi
	Fasilitasi pertemuan antara kelompok sadar Wisata dengan Pemerintah Kalurahan					PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata	perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, PD yang menyelenggarakan urusan

Arah Kebijakan 1:		Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang kuat dan kolaborasi antar lembaga ( <i>pentahelix</i> ) yang harmonis.					
Strategi	Indikasi Program	Tahap 1 2026- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	Pemangku Kepentingan Utama	Pemangku Kepentingan Terkait
							pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Kapanewon, Kalurahan, dan perguruan tinggi

Wates,  
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

PARAF KOORDINASI		

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH TAHUN 2026-2045

RINCIAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH,  
DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH


A. RUMUSAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH, DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH

<b>Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)</b>	<b>Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)</b>	<b>Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)</b>
DPD Kulon Progo	KPPD 1: KPPD Perkotaan Wates dan sekitarnya  Tema Pengembangan: Wisata perkotaan ( <i>urban tourism</i> ) yang didukung Wisata budaya	KSPD 1: KSPD Pansela Kulon Progo – Aerotropolis dan sekitarnya  Tema utama: Wisata (alam) pesisir  Tema Pendukung: Daya Tarik Wisata budaya dan buatan  Daya Tarik Wisata unggulan: 1. Pantai Glagah 2. Pantai Trisik 3. Pantai Congot 4. Pantai Mlarangan Asri 5. Makam Girigondo

<b>Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)</b>	<b>Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)</b>	<b>Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)</b>
	<p>KPPD 2: KPPD Nanggulan – Lendah – Sentolo dan sekitarnya</p> <p>Tema Pengembangan: Wisata buatan yang didukung ekonomi kreatif</p>	<p>KSPD 2: KSPD Menoreh Selatan dan sekitarnya</p> <p>Tema utama: Geowisata (geoheritage)</p> <p>Tema Pendukung: Daya tarik ekowisata dan Wisata olahraga</p> <p>Daya Tarik Wisata unggulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Goa Kiskendo</li> <li>2. Waduk Sermo</li> <li>3. Ekowisata Sungai Mudal</li> <li>4. Kedung Pedhut</li> <li>5. Geosite Ex Tambang Mangan Kliripan</li> </ol>
		<p>KSPD 3: KSPD Menoreh Utara dan sekitarnya</p> <p>Tema utama: Agrowisata</p> <p>Tema Pendukung: Daya Tarik Wisata budaya, olahraga dan kebugaran</p> <p>Daya Tarik Wisata unggulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puncak Suroloyo</li> <li>2. Kebun Teh Nglinggo</li> <li>3. Wisata Alam Tritis</li> <li>4. Makam Nyi Ageng Serang</li> <li>5. Goa Maria Sendangsono</li> <li>6. Arus Progo Rafting</li> </ol>


B. PETA KPPD, RINCIAN DAYA TARIK WISATA, DAN TEMA PENGEMBANGAN

1. KPPD 1 PERKOTAAN WATES DAN SEKITARNYA



KPPD	Daya Tarik Wisata	Tema Pengembangan
KPPD 1: KPPD Perkotaan Wates dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alun-Alun Wates</li><li>2. Cagar Budaya Bulurejo</li><li>3. Desa Wisata Pengasih</li><li>4. Desa Wisata Krembangan</li><li>5. Goa Kebon</li><li>6. Taman Wana Winulang</li><li>7. Taman Budaya</li></ol>	Wisata perkotaan ( <i>urban tourism</i> ) yang didukung Wisata budaya

2. KPPD 2 NANGGULAN-SENTOLO-LENDAH DAN SEKITARNYA



KPPD	Daya Tarik Wisata	Tema Pengembangan
KPPD 2: KPPD Nanggulan – Sentolo – Lendah dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Air Terjun Kedung Ingas</li><li>2. Bendung Kamijoro</li><li>3. Bukit Cubung</li><li>4. Bumi Perkemahan Lembah Pereng Indah</li><li>5. Desa Wisata Gulurejo</li><li>6. Desa Wisata Jatirejo</li><li>7. Desa Wisata Sidorejo</li><li>8. Desa Wisata Sukoreno</li><li>9. Desa Wisata Tanjungharjo</li><li>10. Desa Wisata Tuksono</li><li>11. Gunung Pecok</li><li>12. Jogja Agro Tecno Park</li><li>13. Kawasan Kopi Jl Raya Kaligesing</li><li>14. Lumbung Mataraman Gulurejo</li><li>15. Makam Kyai Landoh</li><li>16. Monumen Sanun</li><li>17. Museum Pawukan</li><li>18. Sentra Batik Gulurejo</li><li>19. Taman Sidorejo</li><li>20. Towilfiets</li></ol>	Wisata buatan yang didukung ekonomi kreatif


C. PETA KSPD, RINCIAN DAYA TARIK WISATA, DAN TEMA PENGEMBANGAN

1. KSPD I KAWASAN PANTAI SELATAN KULON PROGO-AEROTROPOLIS DAN SEKITARNYA



KSPD	Daya Tarik Wisata	Atraksi/Aktivitas
<p>KSPD 1: KSPD Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo – Aerotropolis dan sekitarnya</p> <p>Tema Utama: Wisata (alam) pesisir</p> <p>Tema Pendukung: Daya Tarik Wisata budaya dan buatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan Mangrove Jembatan Api-api</li> <li>2. Hutan Mangrove Pasar Kadilangu</li> <li>3. Hutan Mangrove Wanatirta</li> <li>4. Laguna Glagah</li> <li>5. Pantai Bidara</li> <li>6. Pantai Bugel</li> <li>7. Pantai Congot</li> <li>8. Pantai Glagah</li> <li>9. Pantai Imorenggo</li> <li>10. Pantai Mlarangan Asri</li> <li>11. Pantai Trisik</li> <li>12. Kolam Retensi Karangwuni</li> <li>13. Jembatan Merah Kadilangu</li> <li>14. Pelabuhan Tanjung Adikarto</li> <li>15. PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)</li> <li>16. Taman Nambangan</li> <li>17. Taman Pansela</li> <li>18. Makam Girigondo</li> <li>19. Pesanggrahan Pakualaman Glagah</li> <li>20. Desa Wisata Banaran</li> <li>21. Desa Wisata Glagah</li> <li>22. Desa Wisata Sawah Surjan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisata alam</li> <li>2. <i>Camping</i></li> <li>3. Wisata kuliner</li> <li>4. Pengamatan burung (<i>bird watching</i>)</li> <li>5. Belanja souvenir/cenderamata</li> <li>6. Fotografi pemandangan alam</li> <li>7. Ziarah</li> <li>8. MICE</li> </ol>


2. KSPD 2 KAWASAN PERBUKITAN MENOREH SELATAN DAN SEKITARNYA



KSPD	Daya Tarik Wisata	Atraksi/Aktivitas
<p>KSPD 2: KSPD Kawasan Perbukitan Menoreh Selatan dan sekitarnya</p> <p>Tema utama: Geowisata (<i>geoheritage</i>)</p> <p>Tema Pendukung: Daya tarik ekowisata dan Wisata olahraga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air Terjun Kembangsoka</li> <li>2. Air Terjun Sebantung</li> <li>3. Bendung Kayangan</li> <li>4. Bukit Cendana</li> <li>5. Ekowisata Sungai Mudal</li> <li>6. Goa Kidang Kencono</li> <li>7. Goa Kiskendo</li> <li>8. Goa Sumitro</li> <li>9. Grojogan Sewu</li> <li>10. Gunung Agung</li> <li>11. Gunung Gajah</li> <li>12. Gunung Ijo</li> <li>13. Gunung Kukusan</li> <li>14. Gunung Lanang</li> <li>15. Kalibiru</li> <li>16. Kedung Banteng</li> <li>17. Kedung Pedhut</li> <li>18. Pemandian Clereng</li> <li>19. River Tubing</li> <li>20. Watu Blencong</li> <li>21. Embung Bogor</li> <li>22. Mengger Kemuning</li> <li>23. Omah Kinjeng</li> <li>24. Panorama Setro</li> <li>25. Pule Payung dan Pule Suropati</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisata alam</li> <li>2. <i>Trekking/hiking</i></li> <li>3. <i>Camping</i></li> <li>4. Wisata kuliner</li> <li>5. Pengamatan burung (<i>bird watching</i>)</li> <li>6. Belanja souvenir/cendera mata</li> <li>7. Fotografi pemandangan alam</li> <li>8. <i>Tubing</i></li> <li>9. Wisata olahraga</li> </ol>

KSPD	Daya Tarik Wisata	Atraksi/Aktivitas
	<ul style="list-style-type: none"><li>26. Rumah Pintar Kokap</li><li>27. Segajih Live In</li><li>28. Sentra Kerajinan Sabut Kelapa Berdikari</li><li>29. Taman Bambu Air</li><li>30. Taman Jamu Naturindo</li><li>31. Waduk Sermo</li><li>32. Wanadelima Orchard</li><li>33. Ayunan Langit Watu Jaran</li><li>34. Embung Kleco</li><li>35. Geosite Ex Tambang Mangan Kliripan</li><li>36. Goa Maria Lawangsih</li><li>37. Kawasan Kopi Jl. Raya Kaligesing</li><li>38. Petilasan Sunan Geseng</li><li>39. Situs Petilasan Diponegoro</li><li>40. Wisata Religi Joyokusumo</li><li>41. Desa Wisata Hargorejo</li><li>42. Desa Wisata Hargotirto</li><li>43. Desa Wisata Jatimulyo</li><li>44. Desa Wisata Kalibiru</li><li>45. Desa Wusata Pendoworejo</li><li>46. Desa Wisata Purwosari</li><li>47. Desa Wisata Sermo</li><li>48. Desa Wisata Hargomulyo</li><li>49. Desa Wisata Sendangsari</li></ul>	

3. KSPD 3 KAWASAN PERBUKITAN MENOREH UTARA DAN SEKITARNYA



KSPD	Daya Tarik Wisata Unggulan/Daya Tarik Wisata Pendukung	Atraksi/Aktivitas
<p>KSPD 3: KSPD Kawasan Perbukitan Menoreh Utara dan sekitarnya</p> <p>Tema utama: Agrowisata</p> <p>Tema Pendukung: Daya Tarik Wisata budaya, olahraga dan kebugaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puncak Suroloyo</li> <li>2. Gunung Kendil</li> <li>3. Kebun Teh Nglinggo</li> <li>4. Puncak Gunung Jaran</li> <li>5. Wisata Alam Tritis</li> <li>6. Puncak Kleco</li> <li>7. Air Terjun Sidoharjo</li> <li>8. Embung Sidoharjo /Canggal</li> <li>9. Puncak Widosari</li> <li>10. Gunung Kucir</li> <li>11. Bukit Proman</li> <li>12. Goa Sriti</li> <li>13. Rumah Sandi Negara</li> <li>14. Situs Watu Tumpeng</li> <li>15. Candi Pringtali</li> <li>16. Desa Wisata Menoreh</li> <li>17. Desa Wisata Tinalah</li> <li>18. Desa Wisata Nglinggo</li> <li>19. Desa Wisata Gerbosari</li> <li>20. Desa Wisata Widosari</li> <li>21. Kawasan Kopi Menoreh Utara</li> <li>22. Rajendra Farm</li> <li>23. Glamping Menoreh</li> <li>24. Puncak Giri Sembung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisata alam</li> <li>2. <i>Trekking/hiking</i></li> <li>3. <i>Camping</i></li> <li>4. Wisata kuliner</li> <li>5. Wisata olahraga</li> <li>6. Belanja souvenir/cendera mata</li> <li>7. Fotografi pemandangan alam</li> <li>8. Ziarah</li> <li>9. Arung Jeram</li> <li>10. Wisata kebugaran</li> </ol>

KSPD	Daya Tarik Wisata Unggulan/Daya Tarik Wisata Pendukung	Atraksi/Aktivitas
	<ul style="list-style-type: none"><li>25. Arung Jeram Manoreh</li><li>26. Makam Nyi Ageng Serang</li><li>27. Goa Maria Sendangsono</li><li>28. Geosite Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang</li><li>29. Formasi Nanggulan Eosen Watu Puru</li><li>30. Embung Tonogoro, Banjaroya</li><li>31. Bendungan Ancol</li><li>32. Punthuk Ngepoh</li><li>33. Dolan Ndeso Boro</li><li>34. Arus Progo Rafting</li><li>35. Paralayang Banjarasri</li><li>36. Gerbang Samudra Raksa</li><li>37. Agrowisata Kelengkeng Banjarharjo</li><li>38. Embung Dlingseng</li><li>39. Embung Krapyak</li><li>40. Desa Wisata Banjarasri</li><li>41. Desa Wisata Dekso</li><li>42. Desa Wisata Banjaroya</li><li>43. Desa Wisata Banjarharjo</li></ul>	

Wates, 23 Desember 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN